

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENURUNAN
HARGA SAHAM SENILAI SATU RUPIAH**

Skripsi

Oleh

**DZAKI RAMADHAN
2112011174**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENURUNAN HARGA SAHAM SENILAI SATU RUPIAH

Oleh :
DZAKI RAMADHAN

Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dalam transaksi. Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: KEP-00082/BEI/05-2023 mengatur mengenai saham dengan nilai satu rupiah, yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah di pasar modal, termasuk manipulasi pasar. Manipulasi tersebut dapat berdampak negatif, khususnya terkait dengan penetapan keputusan harga minimum saham yang berpengaruh terhadap stabilitas dan kepercayaan investor serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan untuk melindungi investor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah menitikberatkan pada analisis terhadap teori, konsep, pandangan, regulasi, serta rumusan yang berhubungan dengan isu-isu yang akan dibahas. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menetapkan harga minimum satu rupiah memiliki dampak signifikan terhadap pasar modal di Indonesia. Dampak ini tercermin dalam penurunan yang signifikan pada ketiga indikator utama: volume, nilai, dan frekuensi transaksi, yang mengakibatkan kerugian bagi investor ritel. Menanggapi penurunan yang cukup signifikan ini, BEI telah mengambil langkah dengan menciptakan papan pemantauan khusus untuk melindungi investor ritel dari kerugian besar. Selain itu, jika investor merasa tidak puas dengan perlindungan yang disediakan oleh BEI, mereka dapat melaporkan masalah tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata kunci: Investor, Perlindungan Hukum, Saham Satu Rupiah.

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS AGAINST A ONE-RUPIAH
SHARE PRICE DECLINE****By:****DZAKI RAMADHAN**

Legal protection for investors in the Indonesian capital market is a crucial aspect for maintaining trust and security in transactions. The Decision Letter of the Indonesia Stock Exchange (IDX) Number: KEP-00082/BEI/05-2023 regulates shares valued at one rupiah, which has the potential to create various issues in the capital market, including market manipulation. Such manipulation can have negative impacts, particularly concerning the establishment of minimum share price decisions that affect investor stability and confidence, as well as the forms of legal protection implemented to safeguard investors.

This type of research is a normative study with a normative legal research approach. The problem-solving method will focus on analyzing theories, concepts, perspectives, regulations, and formulations related to the issues that will be discussed. The data used are primary and secondary data. Data collection methods include literature studies and document studies. Data processing methods involve checking data, labeling data, and systematizing analyzed qualitative data

The results of this study indicate that the decision of the Indonesia Stock Exchange (IDX) to set a minimum price of one rupiah has a significant impact on the capital market in Indonesia. This impact is reflected in a significant decline in three key indicators: volume, value, and transaction frequency, resulting in losses for retail investors. In response to this considerable decline, the IDX has taken steps by creating a special monitoring board aimed at protecting retail investors from substantial losses. Additionally, if investors are dissatisfied with the protections provided by the IDX, they can report their grievances to the Financial Services Authority (OJK)

Keywords: *Investors, Legal Protection, One rupiah shares.*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENURUNAN
HARGA SAHAM SENILAI SATU RUPIAH**

Oleh
DZAKI RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENURUNAN HARGA SAHAM SENILAI SATU RUPIAH**
Nama Mahasiswa : **Dzaki Ramadhan**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011174**
Bagian : **Hukum Perdata**
Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 198010162008011001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto S.H., M.Hum



Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaki Ramadhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011174

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penurunan Harga Saham Senilai Satu Rupiah**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Dzaki Ramadhan

NPM. 2112011174

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dzaki Ramadhan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2002, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ruli Iskandar dan Ibu Elia Mutiati.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 63 Jakarta hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 06 Jakarta Selatan hingga tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di sekolah *Homeschooling* HSPG Jakarta hingga tahun 2018, dan melanjutkan Pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yasporni hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1). Di tingkat Fakultas Hukum, organisasi yang diikuti adalah Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata), dan mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penanggungan, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tahun 2024.

MOTO

Cukuplah Allah Menjadi Penolong Bagi Kami, dan Dia Sebaik-baik Pelindung
(Qs. Ali-Imran : 173)

Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku
(Qs. Yusuf : 86)

Terimalah segala sesuatu yang tidak dapat kita ubah, karena keikhlasan selalu
membawa kita pada akhir yang terbaik.

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, kupersembahkan dengan penuh cinta skripsiku ini, untuk orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai:

Kedua Orang Tuaku tercinta,

Ayahanda Ruli Iskandar, S.H., SpN dan Ibunda Ir. Elia Mutiati yang menjadi alasan kebahagiaanku dan selalu merayakan sekecil apapun pencapaianku. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya dan selalu mengiringiku dengan doa disetiap langkahku.

SANWANCANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENURUNAN HARGA SAHAM SENILAI SATU RUPIAH”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Bapak senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusan. Aamiin.

5. Bapak Dita Febrianto S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Bapak senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusan. Aamiin.
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Selaku Pembahas I yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. Selaku Pembahas II yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
8. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif
10. Laila Azizah, seseorang yang spesial yang telah setia dan selalu menemaniku sejak tahun 2021, terima kasih atas kesediaan dan ketulusanmu untuk mendengarkan setiap keluh kesahku, menemani setiap langkahku dalam berbagai situasi, memberikan perhatian, semangat dan kekuatan untukku agar terus maju dan selalu siap membantuku di saat-saat yang sulit maupun mudah. Kehadiranmu dan dukunganmu sangat berarti bagiku.
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kedua Kakakku yaitu Syafira Aulia dan Meidina Hanifah
13. Saudara-saudara yang telah membantuku, Tante Neni, Tante Eva, Tante Avi, Om Ucok, Om Rudi, Adi, Vani, Vita, Syifa dan Amel.
14. Teman-teman yang telah membantuku, Dimas, Imanuel dan Rama.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan harapan yang mendalam bahwa skripsi ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi positif, tetapi juga memperkaya pemahaman yang lebih mendalam mengenai Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00082/BEI/05-2023 yang mengatur tentang perdagangan saham senilai satu rupiah. Penulis percaya bahwa melalui penelitian ini, pembaca akan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan dan regulasi yang ada di pasar modal, serta dampaknya terhadap investor dan masyarakat secara umum. Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca dan masyarakat luas, serta mendorong diskusi yang konstruktif mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Penulis

Dzaki Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Saham.....	9
2.1.1 Pengertian Saham	9
2.1.2 Manfaat dan Risiko Investasi Saham.....	10
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia	15
2.2.1 Pengertian Bursa Efek Indonesia.....	15
2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Bursa Efek Indonesia	20
2.2.3 Hak dan Kewenangan Bursa Efek Indonesia.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor.....	23
2.3.1 Teori Perlindungan Hukum	23

2.3.2 Pengertian tentang Investor	25
2.3.3 Pengertian Perlindungan Hukum bagi Investor	26
2.3.4 Dasar Perlindungan Hukum bagi Investor	28
2.3.5 Lembaga yang Berwenang Melindungi Investor	29
2.4 Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian	35
3.3 Pendekatan Masalah	35
3.4 Data dan Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Pengolahan Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Dampak Penetapan Keputusan BEI	38
4.1.1 Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2019-2024	38
4.1.2 Rekapitulasi Perdagangan Saham Berdasarkan Jenis Pasar	43
4.1.3 Rekapitulasi Nilai Perdagangan Saham Berdasarkan Tipe Investor	46
4.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor	49
4.2.1 Latar Belakang Kebijakan	49
4.2.2 Bentuk Perlindungan yang Diterapkan Oleh BEI	50
4.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Investor	55
V. KESIMPULAN	64
5.1 Kesimpulan	64
DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, di mana setiap aspek kehidupan dan kegiatan yang dilakukan oleh warganya diatur secara jelas melalui peraturan-peraturan hukum. Hukum di Indonesia tidak hanya diciptakan untuk menjamin terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu. Dengan demikian, hukum berperan sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun peradaban yang adil dan beradab, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi korban dari tindak kekerasan, pencurian, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya, tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas yang mencakup perlindungan hak-hak investor.¹ Investor, yang mendefinisikan diri mereka sebagai individu yang menanamkan modal pada suatu emiten atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan *return* investasi, memegang peranan vital dalam perekonomian. Oleh karena itu, hukum harus menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai investor dilindungi, termasuk hak atas informasi yang transparan, perlakuan yang adil dalam transaksi pasar, dan perlindungan dari penipuan serta manipulasi pasar.² Dengan demikian, sistem hukum yang kuat.

¹ Daffa Arya Prayoga, 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2. hlm 20

² Sayyid Muhammad Zein Alydrus, 2020 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, hlm 25

Investasi di pasar modal kini menjadi pilihan populer, terutama karena kemudahan akses dan implementasinya. Dengan hanya mengunduh aplikasi yang diperlukan dan melakukan deposit, siapa saja dapat memulai investasi mereka. Kepraktisan ini, bersamaan dengan potensi keuntungan yang menarik, telah mendorong pertumbuhan jumlah investor secara signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 12,32 juta *Single Investor Identification (SID)* pada Januari 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,30% dibandingkan dengan bulan Desember 2023, yang tercatat sebanyak 12,17 juta *SID*.³ Kenaikan ini mencerminkan tren positif dan minat yang bertumbuh dalam investasi pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan elemen kunci dari Sistem Keuangan yang meliputi serangkaian kegiatan penting.

Pertama, pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor publik dengan menyediakan *platform* untuk penawaran dan transaksi efek umum. Kedua, ia terlibat dalam pengelolaan investasi, di mana dana yang diinvestasikan diawasi dan diatur untuk mencapai pengembalian yang optimal. Ketiga, pasar modal berhubungan langsung dengan emiten dan perusahaan pemerintah yang menerbitkan efek pasar modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal untuk melindungi investor dan memastikan praktik perdagangan yang adil. Perusahaan yang ingin menerbitkan saham di Indonesia harus memenuhi persyaratan OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum sahamnya dapat diperdagangkan secara publik.⁴

Investasi saham memberikan potensi keuntungan melalui dua cara: apresiasi harga dan dividen. Apresiasi harga terjadi ketika harga saham naik, memungkinkan investor untuk menjual saham dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian.⁵

³ Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). "Statistik Pasar Modal Indonesia." https://www.ksei.co.id/publications/Data_Statistik_KSEI. diakses pada 30 Mei 2024

⁴ Syamsul Bahri, 2022 "Perdagangan Saham di Bursa Efek di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MU," *IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal*, Vol. 4, No. hlm. 35

⁵ A. A. Istri Indah Paristya Gunanti, 2022 "Minat Investasi Generasi Milenial di Bursa Efek Indonesia" *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 18, Issue 3, hlm. 427.

Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, biasanya dibayarkan secara berkala. Namun, investasi saham juga mengandung risiko, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan jika harga saham turun. Saham diperdagangkan di bursa efek yang ada di setiap negara, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI).⁶ Harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari para investor. Faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi harga saham. Investor yang membeli saham dengan harga rendah dan menjualnya ketika harga tinggi dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Tidak semua memiliki pengaruh yang sama dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan harga minimum saham, yang kini ditetapkan menjadi satu rupiah. Kebijakan baru ini pertama kali diperkenalkan melalui Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia dengan nomor Kep 00082/BEI/05-2023. Sebelumnya, batas harga minimum saham adalah 50 rupiah, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan dengan nomor Kep-00059/BEI/07-2019.

Perubahan kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menetapkan harga minimum saham sebesar satu rupiah untuk menarik investor baru, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas investasi bagi masyarakat luas, terutama bagi emiten-emiten dengan skala kecil dan menengah yang terdaftar di bursa. Dengan harga saham yang lebih terjangkau, sehingga memberikan peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat, karena harga saham yang lebih murah akan semakin diminati oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pasar modal sebelumnya.. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pasar modal, tetapi juga untuk meningkatkan volume transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia

Di satu sisi, harga minimum yang rendah dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar saham, terutama dari kalangan investor ritel yang mungkin sebelumnya merasa terhalang oleh harga saham yang lebih tinggi. Ini bisa

⁶ Friska Dw.i Kurniawati, 2021 "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham dengan EPS sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi* hlm. 229.

meningkatkan likuiditas dan volume perdagangan di bursa. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penetapan harga minimum yang terlalu rendah dapat mengarah pada penurunan kualitas saham yang diperdagangkan. Saham-saham dengan harga yang rendah mungkin mencerminkan perusahaan yang tidak sehat secara finansial, yang dapat meningkatkan risiko bagi para investor. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai intrinsik saham dan menciptakan ketidakpastian di kalangan investor yang lebih berpengalaman. Dengan demikian, penting bagi para pemangku kepentingan di pasar modal untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan ini. Apakah kebijakan ini akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia atau justru menimbulkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh para investor dan regulator.

Dengan adanya kebijakan ini dapat menimbulkan celah yang memungkinkan manipulasi pasar yang dapat merugikan investor minoritas. Hal ini dikarenakan Investor besar atau institusional dengan sumber daya yang lebih banyak dapat memanfaatkan informasi atau melakukan transaksi dalam volume besar yang dapat menggerakkan pasar, sementara investor minoritas tidak memiliki kapasitas yang sama untuk merespons atau melindungi investasi mereka.⁷ Dengan adanya celah ini, investor minoritas sering kali menjadi korban dari manipulasi pasar yang dilakukan oleh investor besar atau institusional. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas pasar untuk mencegah manipulasi pasar yang merugikan investor minoritas. Ketika pembelian saham dilakukan tanpa analisis yang matang, tanpa mempertimbangkan prospek dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan, risiko kerugian menjadi sangat tinggi. Dalam skenario seperti ini, saham yang dibeli dapat mengalami penurunan nilai hingga menyentuh angka serendah satu rupiah. Situasi ini diperparah dengan kenyataan bahwa investor minoritas tersebut akan kesulitan untuk menjual sahamnya, karena tidak adanya minat dari pembeli lain. Hal ini menciptakan lingkaran ketidakpastian dan kurangnya likuiditas berpotensi mengikis kepercayaan investor terhadap pasar modal.

⁷ Putri Pramudita, 2023 “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.1* hlm. 37.

Saham PT. Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) dan PT. Mitra Komunikasi Nusantara (MKRT) telah mencapai harga penurunan hingga satu rupiah, sehingga kedua saham tersebut telah memasuki Papan Pemantauan Khusus. Penurunan ini terjadi setelah kebijakan baru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) diberlakukan, dimana SBAT mencapai titik terendah pada 25 Maret 2024, dan MKRT pada 17 April 2024.⁸ Kedua saham tersebut merupakan contoh nyata dimana keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat berdampak kepada saham-saham. Investor tentu saja dirugikan akibat dampak tersebut, karena penurunan harga saham dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor perlu dilaksanakan secara efektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan memastikan hak-hak investor terlindungi. Perlindungan hukum ini dapat berupa kebijakan yang lebih ketat dan efektif terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi harga saham, seperti penerapan suspensi terhadap saham-saham yang terlibat dalam praktik manipulasi. Dengan demikian, investor akan merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan investasi dan dapat memastikan kesuksesan investasi mereka.

Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait tidak secara eksplisit mengatur harga minimum saham. Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menetapkan harga minimum saham sebesar satu rupiah, yang bertujuan untuk melindungi investor yang mungkin merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, khususnya Pasal 82, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya dikenal sebagai Bapepam, memiliki hak untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 mengatur bahwa OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Kebijakan harga minimum ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor pasar modal: Apakah kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan atau justru menjadi boomerang yang merugikan perdagangan saham di Indonesia?

⁸ Bursa Efek Indonesia "Daftar Saham" Diakses pada 16 Agustus 2024 melalui <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>".

Perlindungan hukum yang paling efektif dalam konteks investasi di pasar modal Indonesia melibatkan keberadaan dan fungsi optimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk pasar modal, untuk memastikan bahwa kepentingan para investor terlindungi. Kehadiran OJK menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan terpercaya. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban yang tidak dapat diabaikan untuk melindungi kepentingan para investor. Perlindungan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, hingga risiko yang mungkin timbul akibat kebijakan yang diambil oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan dari investor yang merasa dirugikan dan menerapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam sektor pasar modal.

Langkah-langkah perlindungan ini meliputi regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan sistem peringatan dini untuk mencegah kerugian bagi investor. Untuk mencapai perlindungan investor yang menyeluruh, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait. Ini mencakup Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Partisipasi aktif komunitas investor, baik individu maupun institusi, dalam pengambilan keputusan sangat penting. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan forum diskusi. Dengan pendekatan kolaboratif dan inklusif Bursa Efek Indonesia dapat meningkatkan kualitas keputusan dan meminimalisir risiko kesalahan kebijakan yang berdampak negatif pada investor dan pasar. Hal ini akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penurunan Harga Saham Senilai Satu Rupiah.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penetapan keputusan Bursa Efek Indonesia tentang harga saham senilai satu rupiah terhadap stabilitas dan kepercayaan investor di Pasar Modal Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia setelah penetapan harga minimum saham senilai satu rupiah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya tentang Hukum Pasar Modal, ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai putusan Bursa Efek Indonesia tentang saham senilai satu rupiah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis dampak penetapan harga saham senilai satu rupiah oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap stabilitas dan kepercayaan investor dipasar modal Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diterapkan kepada investor terkait penetapan harga saham minimum satu rupiah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

Secara Teoretis

1. Penelitian ini mengkaji dampak keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap stabilitas dan kepercayaan investor. Analisis saham senilai satu rupiah mengungkap efektivitas regulasi dalam menciptakan lingkungan investasi yang adil dan transparan.

2. Penelitian ini berpotensi mengungkap sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor, khususnya dalam kasus keputusan kontroversial seperti saham senilai satu rupiah.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan atau peningkatan dalam regulasi pasar modal Indonesia. Dengan fokus pada kasus tertentu, penelitian ini dapat menunjukkan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat atau lebih fleksibel untuk melindungi investor dan memastikan integritas pasar.

Secara Praktis

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Pasar Modal.
2. Penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Saham

2.1.1 Pengertian Saham

Investasi adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai aset, dengan dua jenis investasi yang dapat dipilih, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil melibatkan penanaman modal secara langsung melalui pengadaan aset fisik, seperti emas, bangunan, tanah, mesin, dan lain-lain. Sebaliknya, investasi finansial melibatkan penanaman modal melalui instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, deposito, warrant, dan lain-lain.⁹ Dengan demikian, investor memiliki pilihan yang luas untuk mengembangkan aset mereka dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Saham, sebagai instrumen pasar modal, memegang peranan penting dalam portofolio investasi berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan saham tidak hanya menawarkan potensi keuntungan melalui apresiasi harga, tetapi juga melalui dividen yang dibagikan secara berkala. Dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan (dividen) kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali (laba ditahan).¹⁰

Para investor, baik yang masih pemula maupun mereka yang sudah berpengalaman dalam dunia investasi, seringkali merasa tertarik pada saham karena likuiditasnya yang tinggi serta kemudahan akses informasi yang tersedia terkait perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara terbuka. Dengan melakukan

⁹ M. Mustaqim, 2022 "Analisis Teknikal Saham Kalbe Farmasi dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence dan Stochastic Oscillator Selama Pandemi COVID-19 Periode 2020- 2021," *Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol. II*. hlm. 99-100.

¹⁰ Sakdiah, 2019 " Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018)" *Jurnal Jurusan Tadris IPS Volume 10* hlm. 134.

analisis yang tepat dan menerapkan strategi investasi yang matang, saham tidak hanya dapat menjadi sumber keuntungan yang menarik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara pribadi bagi individu maupun secara keseluruhan bagi perekonomian nasional.

Saham merupakan instrumen yang mewakili bukti kepemilikan atas sebagian perusahaan atau entitas bisnis.¹¹ Sebagai bukti partisipasi dalam penyertaan modal, pemegang saham secara efektif menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Ketika seseorang membeli saham, mereka tidak hanya memperoleh hak atas dividen dan potensi apresiasi nilai saham, tetapi juga mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, yang memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya berinvestasi dalam aspek finansial perusahaan, tetapi juga secara efektif menjadi bagian dari ekosistem perusahaan, di mana mereka dapat mempengaruhi arah dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, saham bukan hanya sekadar instrumen finansial, tetapi juga simbol dari kemitraan jangka panjang antara investor dan perusahaan, yang saling menguntungkan dan berpotensi membawa inovasi serta kemajuan bagi kedua belah pihak.

2.1.2 Manfaat dan Risiko Investasi Saham

Banyak orang berpendapat bahwa investasi saham serupa dengan berjudi karena terdapat ketidakpastian dalam pergerakan harga saham, yang sering kali tidak dapat diprediksi dengan pasti. Mereka mengibaratkan pasar saham sebagai arena permainan keberuntungan, di mana investor 'bertaruh' pada potensi kenaikan atau penurunan nilai saham di masa depan. Namun, perlu dipahami bahwa investasi saham sejatinya berbeda dari judi. Investasi saham didasarkan pada analisis fundamental dan teknikal perusahaan serta kondisi pasar, yang memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Meskipun risiko selalu ada, investasi saham bukanlah sekadar tebakan semata melainkan sebuah proses pengambilan keputusan yang dapat diperhitungkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, keuangan, dan bisnis.

¹¹ Hendro Widjanarko, 2020. "*Investasi Saham*" Ippm UPN Veteran, Yogyakarta. hlm. 3.

Analisis fundamental saham merupakan pendekatan yang mendalam dalam menilai nilai intrinsik sebuah perusahaan dengan menelaah laporan keuangan secara detail. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pencapaian laba atau rugi yang dilaporkan, tetapi juga pada faktor-faktor penting lainnya seperti aset dan kewajiban perusahaan, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan.¹² Dengan memahami aspek-aspek ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang kapan harus membeli atau menjual saham berdasarkan potensi pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan.

Analisa fundamental merupakan pendekatan yang tidak selalu membutuhkan penggalian informasi yang sangat detail. Hal ini dikarenakan data mengenai laba dan rugi suatu perusahaan sudah tersedia secara luas melalui berbagai aplikasi dan situs web yang menyediakan laporan keuangan tersebut. Dengan memantau tren keuangan perusahaan, di mana keuntungan yang terus meningkat setiap tahun dan kerugian yang berkurang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang sehat. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang kuat bagi perusahaan untuk mengalami peningkatan nilai saham di masa depan.¹³ Oleh karena itu, investor yang cerdas akan memperhatikan indikator-indikator ini sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang mereka, dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan.

Analisis teknikal adalah metode yang sistematis untuk mengevaluasi instrumen keuangan dengan mempelajari data pasar historis, terutama harga dan volume. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi arah harga saham di masa depan dan mengidentifikasi sinyal perdagangan yang potensial.¹⁴ Dengan menggunakan berbagai alat dan indikator, seperti grafik harga dan model matematika, analisis teknikal membantu para *trader* dan investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan informasi. Analisis teknikal berfokus pada psikologi

¹² Reza Abdulmudy. 2019. "Analisis Fundamental Saham yang Tercatat di Pasar Modal Indonesia sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi (Riset Pada Perusahaan Textile Yang Go Public Di BEI)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 64.

¹³ Annisa Masruri Zaimsyah, 2019 "Analisis Fundamental Terhadap Harga Saham yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2017," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 02, 2019, hlm. 3.

¹⁴ Hendra Perdana, 2022 "Analisis Teknikal Saham Menggunakan Indikator *Moving Average Convergence Divergence (MACD)*," *Jurnal Ilmu Ekonomi* hlm. 51.

pasar dan dinamika penawaran serta permintaan untuk memahami dan memprediksi pergerakan harga. Grafik yang digunakan dalam analisis teknikal tidak hanya mencerminkan semua faktor pasar yang mempengaruhi harga suatu saham, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang dapat menunjukkan kelanjutan atau pembalikan tren. Dengan demikian, hasil dari analisis teknikal menjadi sangat berharga dalam merencanakan strategi perdagangan dan investasi, serta dalam mengoptimalkan waktu masuk dan keluar dari pasar.

Analisis fundamental dan analisis teknikal. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam analisis fundamental, kita sering kali melewati kesempatan untuk membeli di harga terendah, yang berarti kita tidak dapat memaksimalkan keuntungan sepenuhnya. Kita terfokus pada prospek jangka panjang perusahaan, mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek. Di sisi lain, analisis teknikal memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan titik harga terendah dalam pasar saham, namun metode ini tidak memberikan wawasan tentang kondisi keuangan perusahaan secara mendalam. Tanpa pemahaman yang kuat tentang alur kas perusahaan, analisis teknikal dapat menyesatkan, terutama jika perusahaan tersebut memiliki masalah keuangan yang tidak terlihat pada permukaan.¹⁵

Kedua metode ini, ketika digunakan bersama-sama, dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat. Analisa fundamental memberikan dasar yang kuat untuk memahami nilai sebenarnya dari sebuah investasi, sementara analisa teknikal dapat membantu dalam menentukan *timing* yang optimal untuk transaksi. Oleh karena itu, investor yang paling sukses sering kali menggabungkan kedua analisa ini untuk mencapai keseimbangan antara pemahaman mendalam tentang perusahaan dan kelihaihan dalam navigasi pasar saham.

¹⁵ Ratna Sari Dewi, 2020 “Analisis Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Harga Saham Subsektor Transportasi dan Energi di BEI” *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis Volume 1* hlm. 44.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Harga saham dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah aspek yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, seperti perubahan harga, ekspansi, struktur modal, kemampuan laba perusahaan, penjualan, kebijakan dividen, dan lainnya.¹⁶ Dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, kita dapat memperhitungkan kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, rasio yang sering digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar.

Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham antara lain berhubungan dengan kebijakan perekonomian suatu negara, seperti inflasi, suku bunga, kurs nilai tukar, dan kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang digunakan adalah inflasi dan suku bunga BI7DRR. Inflasi merupakan parameter perekonomian yang ditandai dengan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang menyebabkan nilai mata uang turun. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian secara umum karena penurunan tingkat daya beli masyarakat, penurunan nilai kurs mata uang, dan dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat. Pada saat tingkat inflasi tinggi, investor akan berjaga-jaga dalam menginvestasikan modalnya.

Investasi di pasar saham merupakan pilihan yang menarik namun penuh dengan ketidakpastian, karena harga saham dapat mengalami fluktuasi, baik itu meningkat maupun menurun, tergantung pada berbagai faktor yang kompleks. Perubahan harga ini dapat dipengaruhi oleh arus keuangan perusahaan, seperti laporan pendapatan dan kerugian, yang mencerminkan kesehatan finansial perusahaan tersebut.¹⁷ Selain itu, kondisi politik di sebuah negara juga memiliki dampak signifikan, mengingat kebijakan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kondisi pasar. Kebijakan pemerintah, termasuk perubahan suku bunga dan regulasi, juga berperan dalam menentukan

¹⁶ Iswandi Sukartaatmadja "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Studi Kasus Pada Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020" *Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 11* No. 1, 2023, hlm. 25-27.

¹⁷ Rosmita Rasyid, 2019 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. 1*, No. 2, hlm. 220.

daya tarik investasi di saham tertentu. Tidak kalah pentingnya adalah prospek perusahaan, yang jika jelas dan menjanjikan, dapat menarik lebih banyak investor dan mendorong harga saham. Faktor-faktor lain, seperti tren pasar global, perubahan dalam permintaan dan penawaran, serta sentimen investor secara keseluruhan, juga turut menentukan dinamika harga saham di pasar.

Kondisi politik di sebuah negara memegang peranan penting dalam menentukan iklim investasi. Ketidakstabilan politik sering kali dianggap sebagai indikator risiko yang tinggi oleh para investor, karena dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Misalnya, apabila terjadi gejolak politik, seperti demonstrasi massal atau kerusuhan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan aset dan kelangsungan bisnis. Sejarah telah mencatat beberapa insiden yang signifikan, salah satunya adalah krisis politik di Indonesia pada tahun 1998, yang menyebabkan penurunan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada masa itu, banyak saham yang harganya turun secara drastis karena investor cenderung menarik dana mereka dari pasar modal, mencari tempat yang lebih aman untuk berinvestasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik bagi pasar saham, karena investor membutuhkan kepercayaan bahwa pemerintahan yang stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk investasi.¹⁸ Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi politik menjadi aspek krusial dalam pengambilan keputusan investasi, dan sering kali dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam strategi portofolio.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memegang peranan krusial dalam perekonomian, terutama dalam mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal. Kebijakan-kebijakan seperti penyesuaian suku bunga, yang seringkali dilakukan oleh bank sentral, dapat memiliki dampak yang signifikan. Misalnya, penurunan suku bunga biasanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan akses kredit dan mengurangi biaya pinjaman. Hal ini dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat

¹⁸ Euis Bandawaty 2022 “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris: Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Ritel Barang Primer yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021) Kinerja” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No. 1* , hlm. 175.

mendorong kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai saham mereka. Sebaliknya, peningkatan suku bunga sering kali dimaksudkan untuk menahan inflasi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga saham karena biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan daya beli konsumen. Investor dan analis pasar selalu memperhatikan dengan seksama pengumuman kebijakan pemerintah, karena setiap perubahan, baik itu terkait suku bunga atau faktor ekonomi lainnya, dapat menjadi indikator penting bagi tren pasar saham di masa depan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memegang peranan krusial dalam perekonomian, terutama dalam mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal. Kebijakan-kebijakan seperti penyesuaian suku bunga, yang seringkali dilakukan oleh bank sentral, dapat memiliki dampak yang signifikan. Misalnya, penurunan suku bunga biasanya bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan akses kredit dan mengurangi biaya pinjaman. Hal ini dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat mendorong kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai saham mereka. Sebaliknya, peningkatan suku bunga sering kali dimaksudkan untuk menahan inflasi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga saham karena biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan daya beli konsumen. Oleh karena itu, investor dan analis pasar selalu memperhatikan dengan seksama pengumuman kebijakan pemerintah, karena setiap perubahan, baik itu terkait suku bunga atau faktor ekonomi lainnya, dapat menjadi indikator penting bagi tren pasar saham di masa depan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia

2.2.1 Pengertian Bursa Efek Indonesia

Pada negara-negara maju, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana utama dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai indikator kesehatan finansial sebuah negara.¹⁹ Indonesia, yang berstatus sebagai negara berkembang, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pasar modal sebagai instrumen

¹⁹ Ni Putu Sunari Dewi 2021 "Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran," *Journal Ilmu Hukum*, hlm. 2.

yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.²⁰ Pasar modal di Indonesia dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan memperluas kesempatan kerja.

Pasar modal merupakan segmen dari pasar keuangan di mana terjadi penjualan dan pembelian instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai *platform* bagi perusahaan untuk mengakses dana segar dengan cara menerbitkan saham atau efek lainnya kepada investor.²¹ Transaksi di pasar modal terjadi karena adanya kebutuhan perusahaan untuk memperoleh modal guna mengembangkan bisnisnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebuah lembaga pasar modal yang berperan sebagai fasilitator dalam perdagangan efek yang tercatat. BEI menyediakan sistem dan infrastruktur yang memungkinkan para pelaku pasar, baik perusahaan yang mencari modal maupun investor yang mencari keuntungan, untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli efek secara efisien dan transparan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, istilah ‘efek’ memiliki definisi yang luas dan mencakup berbagai instrumen keuangan. Efek tersebut dapat diartikan sebagai surat berharga yang mencakup, namun tidak terbatas pada, dokumen yang menunjukkan hak atas utang, seperti obligasi atau surat utang lainnya, serta dokumen yang menandakan kepemilikan dalam suatu entitas, seperti saham. Efek ini juga mencakup instrumen yang merepresentasikan kesukuan atau partisipasi dalam suatu kemitraan atau perusahaan. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa efek ini tidak hanya terbatas pada instrumen yang diperdagangkan di bursa efek resmi, tetapi juga mencakup instrumen yang diperdagangkan di pasar sekunder atau di luar bursa efek.

Dalam ekosistem ekonomi, BEI berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk mengakses pendanaan publik melalui penawaran saham atau obligasi kepada investor. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan, pada

²⁰ Muhamad Samsul, 2006. “*Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*” Gelora Aksara Pratama, Jakarta. hlm. 44.

²¹ Duniyati Ilmiah. 2023. “*Pasar Modal Syariah: Teori Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam*” Media Sains Indonesia, Bandung. hlm.35.

gilirannya, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, BEI juga berperan sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, menjaga integritas pasar, dan melindungi investor. Perusahaan yang ingin untuk mengakses sumber pendanaan dari publik dengan cara menawarkan sahamnya kepada investor, harus mematuhi serangkaian prosedur yang ketat dan terstruktur. Langkah awal dalam proses ini adalah melaksanakan *Initial Public Offering (IPO)*, yang merupakan tahapan penting dan kompleks. Proses *IPO* ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana perusahaan harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, termasuk transparansi laporan keuangan, pengungkapan informasi yang memadai kepada calon investor, dan memastikan bahwa semua regulasi terkait telah dipatuhi.²² Dengan berhasil melalui proses *IPO*, perusahaan tersebut akan dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan, atau keperluan strategis lainnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk turut serta dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan berbagai jenis pasar untuk memperdagangkan produknya, termasuk saham. Di antara jenis-jenis pasar tersebut adalah Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi. Masing-masing pasar ini memiliki mekanisme dan karakteristik yang berbeda, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis transaksi dan investor. Pasar Reguler merupakan sebuah jenis pasar di mana transaksi perdagangan Efek dilakukan di Bursa dengan menggunakan metode tawar-menawar yang terorganisir dalam bentuk lelang yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam pasar ini, para Anggota Bursa Efek berperan aktif dalam melakukan transaksi, dan setiap penyelesaian dari transaksi yang terjadi akan dilakukan pada Hari Bursa kedua setelah terjadinya kesepakatan atau transaksi tersebut, yang dikenal dengan istilah T+2.²³

²² Arifin, Z. (2022). Potret IPO di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, hlm 3.

²³ H. Zainnudin Ali, 2024 “Tinjauan Tentang Pasar Modal, Tinjauan Pasar Sekunder, dan Tinjauan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi)” *Jurnal Ilmu Ekonomi* hlm. 66.

Kedua adalah Pasar Tunai, Pasar Tunai dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu segmen penting yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan transaksi saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan instrumen keuangan lainnya dengan pembayaran yang dilakukan pada hari yang sama (T+0) setelah transaksi terjadi. Pasar Tunai menggunakan sistem tawar-menawar yang mirip dengan Pasar Reguler, tetapi dengan penyelesaian transaksi yang lebih cepat. Transaksi di Pasar Tunai hanya dilakukan pada sesi I, yaitu dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Dalam Pasar Tunai, satuan perdagangan mengikuti ketentuan lot, di mana 1 lot terdiri dari 100 lembar saham. Namun, tidak ada batasan minimum untuk jumlah lembar saham yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Negosiasi. Penyelesaian transaksi di pasar Tunai dilakukan pada hari yang sama (T+0), berbeda dengan Pasar Reguler yang memerlukan waktu dua hari bursa (T+2) untuk penyelesaian.²⁴ Hal ini menjadikan Pasar Tunai sebagai pilihan bagi investor yang membutuhkan likuiditas cepat.

Pasar Tunai sering digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang gagal memenuhi kewajiban dalam transaksi di Pasar Reguler atau Pasar Negosiasi. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan transaksi secara efisien. Dengan demikian, keberadaan Pasar Tunai mendukung dinamika keseluruhan pasar sekunder di Indonesia, menjadikannya komponen vital dalam ekosistem investasi lokal. Pasar Tunai di BEI menawarkan mekanisme perdagangan yang cepat dan efisien, memungkinkan penyelesaian transaksi pada hari yang sama. Dengan karakteristiknya yang unik, pasar ini berfungsi sebagai solusi bagi investor yang membutuhkan likuiditas segera dan memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kewajiban transaksi. Keberadaan Pasar Tunai juga mendukung dinamika keseluruhan pasar sekunder di Indonesia, menjadikannya komponen vital dalam ekosistem investasi.

Ketiga adalah Pasar Negosiasi, Pasar Negosiasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebuah segmen di mana efek diperdagangkan melalui proses tawar-menawar antara individu, bukan melalui antrian Pasar Reguler. Dalam pasar ini,

²⁴ *Ibid* hlm 67

transaksi dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, di mana satuan perdagangan tidak terikat pada lot seperti di Pasar Reguler, melainkan dapat dilakukan dalam lembar saham.²⁵ Hal ini memungkinkan investor untuk menjual atau membeli saham dalam jumlah yang lebih kecil, termasuk saham yang kurang dari satu lot akibat *corporate action* atau situasi lainnya. Salah satu karakteristik utama dari Pasar Negosiasi adalah tidak adanya kewajiban untuk mengikuti fraksi harga saham, sehingga investor dapat melakukan transaksi dengan harga yang disepakati tanpa batasan harga bawah. Proses penyelesaian transaksi di Pasar Negosiasi juga berbeda dari Pasar Reguler penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan tetap berada dalam pengawasan bursa. Transaksi ini biasanya dilakukan ketika investor ingin menjual saham yang nilainya rendah atau ketika melakukan transaksi dengan nilai besar yang tidak dapat dieksekusi di Pasar Reguler.

Mekanisme perdagangan di Pasar Negosiasi melibatkan beberapa langkah. Pertama, investor perlu menghubungi perusahaan sekuritas untuk memasang iklan penjualan saham. Setelah itu, broker akan berperan sebagai perantara dalam menemukan pembeli yang tertarik. Sebagai contoh, jika seorang investor memiliki saham dengan harga rendah dan membutuhkan dana cepat, ia dapat menjualnya di Pasar Negosiasi dengan harga yang lebih rendah dari nilai Pasar Reguler untuk menarik minat pembeli.

Salah satu keuntungan dari Pasar Negosiasi adalah memberikan peluang bagi investor untuk mencairkan aset yang mungkin sulit dijual di Pasar Reguler. Namun, investor harus siap menghadapi kenyataan bahwa harga jual di Pasar Negosiasi sering kali lebih rendah dibandingkan dengan harga di Pasar Reguler. Secara keseluruhan, Pasar Negosiasi menawarkan solusi bagi investor yang ingin melakukan transaksi dengan cara yang lebih fleksibel dan cepat, meskipun dengan risiko mendapatkan harga jual yang lebih rendah. Dengan demikian, pasar ini berfungsi sebagai alternatif penting dalam ekosistem perdagangan saham di Indonesia, terutama bagi mereka yang menghadapi situasi mendesak atau ingin melakukan transaksi dalam jumlah kecil.

²⁵ *Ibid* hlm 62

2.2.2 Sejarah dan Perkembangan Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia, sebagai pusat keuangan dan perdagangan saham di negeri ini, memiliki sejarah yang berakar pada masa kolonial Belanda. Perkembangannya yang signifikan sejak saat itu mencerminkan dinamika ekonomi nasional. Memahami sejarah Bursa Efek Indonesia bukan hanya memberi kita wawasan tentang mekanisme operasionalnya, tetapi juga membuka pemahaman lebih dalam mengenai jenis-jenis instrumen finansial yang diperdagangkan, yang meliputi saham, obligasi, dan instrumen lainnya.

Pada tanggal 14 Desember 1912, di Jakarta, terbentuklah sebuah asosiasi yang terdiri dari 13 Broker. Asosiasi ini diberi nama dalam bahasa Belanda, *Vereniging voor de Effectenhandel*, yang menjadi tonggak sejarah pembentukan pasar modal pertama di Indonesia. Pasca-Perang Dunia Pertama, pasar modal di Surabaya pun dibuka pada 1 Januari 1925, diikuti oleh pembukaan pasar modal di Semarang pada 1 Agustus 1925.²⁶ Karena masih berada di era kolonial Belanda, mayoritas saham yang diperdagangkan merupakan saham-saham Belanda.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan kepergian Jepang dari Indonesia, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 289737/UU pada tanggal 1 November 1951. Keputusan ini memungkinkan pembukaan kembali Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 Juni 1952. Pembukaan kembali bursa efek ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi obligasi pemerintah yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Penjualan Obligasi mengalami peningkatan pasca pemerintah Indonesia, melalui Bank Industri Negara, melakukan serangkaian penerbitan pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Berikutnya, terjadi sengketa antara pemerintah RI dan Belanda yang berujung pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini diresmikan melalui UU Nomor 86 Tahun 1958, yang berdampak pada penarikan modal Belanda dari Indonesia. Akibatnya, aktivitas di Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengalami penurunan signifikan.

Setelah mengalami penurunan yang signifikan, yang cukup untuk menghambat aktivitas Bursa Efek, Bursa Efek Jakarta mengalami kebangkitan pada tahun 1977.

²⁶ Ana Rokhmatussa'dyah, 2010 "*Hukum Investasi & Pasar Modal*" Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 170.

Di era Orde Baru, dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 berperan penting dalam menetapkan pembaharuan pasar modal, termasuk pembentukan Badan Pembina Pasar Modal dan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Pada periode tersebut, hingga tahun 1988, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sangat terbatas, dengan hanya 24 perusahaan yang tercatat.

Selama rentang waktu tersebut, penerima dividen dikenai pajak penghasilan sebesar 15%, yang berdampak pada penurunan minat investor. Pada periode tersebut, hingga tahun 1988, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sangat terbatas, dengan hanya 24 perusahaan yang tercatat.²⁷ Selama waktu ini, penerima dividen dikenai pajak penghasilan sebesar 15%, yang berdampak pada penurunan minat investor. Setelah tiga tahun berlalu sejak 1988, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta mengalami peningkatan signifikan, mencapai 127 perusahaan. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga pada tahun 1996, di mana tercatat jumlah perusahaan yang terdaftar telah meningkat menjadi 238 perusahaan.

Peningkatan jumlah perusahaan di pasar modal Indonesia dikarenakan oleh permintaan yang meningkat dari investor asing. Investor asing telah memperhatikan perkembangan pasar modal Indonesia yang relatif pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menunjukkan prospek yang baik untuk masa depan. Dengan demikian, mereka telah meningkatkan investasi mereka di pasar modal Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia telah menjadi lebih menarik bagi investor asing dan memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan di masa depan. Perubahan generasi dalam bisnis keluarga telah mengarahkan kultur bisnis dari model tertutup menjadi model profesional. Dalam model profesional ini, individu dari luar perusahaan dapat memasuki struktur kepengurusan dan menjadi bagian dari tim pemimpin perusahaan. Perubahan ini telah membuka peluang bagi profesional dari luar untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan.

²⁷ *Ibid* hlm 171.

Periode ini juga dianggap sebagai masa kebangkitan Bursa Efek Surabaya, yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1989. Awalnya, Bursa Efek Surabaya hanya memiliki 25 saham yang terdaftar. Namun, seiring waktu, bursa efek ini telah berkembang pesat dan sekarang memiliki lebih dari 116 saham yang terdaftar.²⁸ Perkembangan ini menunjukkan bahwa Bursa Efek Surabaya telah menjadi salah satu pusat transaksi saham terkemuka di Indonesia, dengan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Era modernisasi bursa efek dimulai dengan penggunaan sistem perdagangan otomatis, *Jakarta Automated Trading System (JATS)*, yang diperkenalkan pada 22 Mei 1995. Sistem ini kemudian digantikan oleh *JATS-NextG* pada 2 Maret 2009 untuk meningkatkan efektivitas operasional dan transaksi. Pada 1 Desember 2007, terjadi penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), dengan BEJ menjadi pasar saham dan BES menjadi pasar obligasi dan derivatif, yang bersama-sama membentuk BEI seperti yang kita kenal saat ini.

2.2.3 Hak dan Kewenangan Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia, sebagai institusi yang berperan penting dalam perekonomian negara, tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia. Dengan tanggung jawab ini, BEI berupaya untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di pasar saham berlangsung secara adil, transparan, dan efisien, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, BEI memiliki beberapa hak, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara pasar efek
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan pasar modal
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan di bursa efek
- 4) Melakukan penyelesaian transaksi efek
- 5) Melakukan pengembangan pasar modal

²⁸ *Ibid* hlm 173

6) Melakukan kerjasama dengan pihak lain

Selain hak, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Peraturan Bursa Efek Indonesia BEI juga memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan bursa
- 2) Melaksanakan dan menegakkan peraturan bursa
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan efek
- 4) Melakukan pengawasan terhadap perdagangan efek
- 5) Melakukan penyelesaian transaksi efek

6) Melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang pasar modal

Hak dan kewenangan yang diamanatkan kepada Bursa Efek Indonesia merupakan tanggung jawab penting yang harus dijalankan dengan serius. Setiap tindakan harus mematuhi hukum dan etika yang berlaku untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik. Dengan menjalankan kewenangan tersebut secara tepat, Bursa Efek Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam pengembangan pasar modal yang sehat dan dinamis di Indonesia. Sebagai institusi yang memiliki peran signifikan, Bursa Efek berkomitmen menjaga kepercayaan investor dengan menerapkan regulasi yang ketat dan transparan, menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menarik bagi semua pihak, baik domestik maupun internasional.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta mencegah pelanggaran terhadap kemanusiaan.²⁹ Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek formal seperti undang-undang dan regulasi, tetapi juga inklusif terhadap prinsip-prinsip etis dan moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum seharusnya tidak hanya

²⁹ Muhamad Rafly Falah Herliansyah, 2023 “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, hlm.5.

berfokus pada penerapan aturan yang bersifat kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi interaksi antar individu.

Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya adanya norma-norma hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi setiap orang.³⁰ Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak milik, serta hak-hak sipil dan politik. Dalam praktiknya, perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak serta memberikan sanksi terhadap pelanggar. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan vital dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab, di mana setiap individu merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Teori perlindungan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak fundamental. Undang-undang yang baik haruslah jelas, transparan, dan mudah dipahami bagi publik.³¹ Selain itu, sistem peradilan yang efektif juga menjadi kunci dalam implementasi perlindungan hukum. Proses peradilan haruslah adil, independen, dan tidak diskriminatif guna memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pihak yang lebih kuat daripada lainnya.

Teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya akses terhadap keadilan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini mencakup penyediaan layanan hukum yang terjangkau dan mudah diakses, serta pendidikan hukum yang memadai bagi masyarakat.

³⁰ Jonathan Elkana Soritua Aruan, 2024. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm.5.

³¹ *Ibid* hlm.6.

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan menegakkan hukum yang melindungi hak-hak warganya. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Selain itu, negara juga harus berperan aktif dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak orang lain.

Secara keseluruhan, Teori Perlindungan Hukum bukan hanya sekadar sebuah konsep akademis; ia merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Dengan memastikan bahwa setiap individu dilindungi oleh hukum dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan, kita dapat membangun sebuah sistem sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Melalui komitmen bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, kita dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2 Pengertian tentang Investor

Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³² Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, atau deposito. Tujuan utama berinvestasi adalah untuk mengamankan masa depan finansial, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan berinvestasi, seseorang dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan dan melindungi diri dari inflasi.

Investasi memiliki risiko, sehingga penting untuk memahami profil risiko dan menyesuaikannya dengan tujuan keuangan. Diversifikasi portofolio juga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan jangka panjang. Investor, baik individu maupun kelompok, adalah pihak yang menempatkan kelebihan dana (surplus of fund) untuk kegiatan investasi di sektor usaha dengan harapan memperoleh keuntungan.

Investor dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu investor domestik dan investor asing. Investor domestik adalah individu atau institusi yang berinvestasi di

³² Azhara Putri Ramadhani, 2022 "Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* hlm. 1579.

pasar modal Indonesia dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi domestik. Mereka biasanya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar yang berlaku di Indonesia. Selain itu, investor domestik juga lebih mudah untuk memantau dan mengikuti perubahan yang terjadi di pasar modal domestik, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan responsif terhadap perkembangan terbaru di lingkungan ekonomi dan regulasi yang ada.

Investor asing adalah individu atau institusi yang berinvestasi di pasar modal Indonesia dari luar negeri.³³ Mereka dapat berasal dari berbagai negara dan memiliki perspektif yang berbeda dalam menghadapi risiko dan peluang investasi. Investor asing sering kali memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang lebih luas, serta mampu mengeksplorasi kesempatan investasi di berbagai pasar, termasuk pasar modal Indonesia. Dalam konteks pasar modal Indonesia, kedua jenis investor ini berinteraksi dan mempengaruhi dinamika pasar. Investor domestik sering kali memainkan peran penting dalam menentukan arah pasar, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kondisi domestik dan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar. Sementara itu, investor asing dapat membawa inovasi dan perspektif baru ke dalam pasar, serta membantu meningkatkan likuiditas dan diversifikasi investasi di pasar modal Indonesia.

2.3.3 Pengertian Perlindungan Hukum bagi Investor

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek dalam menjaga hak dan kebebasan individu. Hal ini sangat penting karena melalui perlindungan hukum, setiap orang dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul, baik itu yang bersifat fisik maupun psikologis. Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap tindakan yang tidak adil atau ilegal yang dapat menyebabkan kerugian materiil, seperti

³³ *Ibid* hlm. 338.

³⁴ Daffa Arya Prayoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, hlm. 3.

kerusakan properti atau kehilangan finansial, serta kerugian non- materiil, yang bisa berupa trauma psikologis atau reputasi yang tercemar. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terjamin, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi tanpa rasa takut atau ragu

Perlindungan hukum bagi investor merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan dan keadilan dalam pasar modal. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme yang dirancang untuk menjaga hak dan kepentingan investor dari pelanggaran atau kerugian. Dalam konteks pasar modal, perlindungan ini mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan transparansi, mencegah penipuan, dan mengelola risiko.

Perlindungan hukum bagi investor di pasar modal harus didasarkan pada prinsip "*Full Disclosure*", yang mewajibkan perusahaan terdaftar untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai operasional serta kondisi keuangan mereka.³⁵ Prinsip ini memastikan bahwa investor memiliki akses ke data yang esensial, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi yang berdasar pada informasi yang tepat dan dapat dipercaya.

OJK, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran dalam pembinaan, edukasi, dan pengawasan terhadap pasar modal. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan terkait dengan pembinaan dan edukasi, serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas. Selain itu, ada juga perlindungan hukum yang bersifat represif, yang mencakup sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata bagi pelaku pasar yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bagi investor tidak hanya terbatas pada aspek pencegahan kerugian, tetapi juga mencakup upaya penegakan hukum dan pemulihan hak-hak investor yang terdampak oleh tindakan ilegal atau tidak etis di pasar modal.³⁶ Kepastian hukum dan perlindungan yang kuat adalah kunci untuk memelihara kepercayaan investor dan integritas pasar modal.

³⁵ SIP Law Firm. (2024). Perlindungan Investor Dalam Hukum Pasar Modal. Diakses pada 28 Mei 2024, dari <https://siplawfirm.id/hukum-pasar-modal/?lang=id>."

³⁶ Dyah Ayu Purboningtyas, 2019 "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara*. hlm. 2.

2.3.4 Dasar Perlindungan Hukum bagi Investor

Dasar hukum adalah elemen krusial yang menjamin keberadaan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak investor.³⁷ Tanpa fondasi hukum yang solid, investor akan dihadapkan pada ketidakpastian yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan investasi mereka. Keamanan investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks pasar modal, di mana stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan dasar perlindungan hukum yang jelas dan terstruktur menjadi kunci utama. Tanpa adanya jaminan keamanan, investor akan ragu untuk berinvestasi, karena risiko kerugian menjadi terlalu tinggi.

Ketiadaan dasar hukum yang dapat membuka celah bagi berbagai bentuk kecurangan, termasuk manipulasi pasar dan penipuan. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki dan mengimplementasikan peraturan yang tegas, yang tidak hanya mendefinisikan tetapi juga menegakkan batasan dan standar operasional, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang aman dan kondusif. Dengan demikian, investor dapat berpartisipasi dalam pasar modal dengan keyakinan bahwa ada mekanisme hukum yang akan melindungi mereka dari praktik tidak etis dan memastikan bahwa pasar beroperasi dengan transparansi dan integritas, sehingga menarik banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Investor dapat merasa yakin jika negara memiliki komitmen kuat dalam memberikan perlindungan hukum. Fondasi hukum yang kokoh dan transparan ini bukan hanya memudahkan investor untuk mengerti hak serta kewajiban mereka, namun juga memperjelas tanggung jawab negara dalam memantau dan mengendalikan lingkungan investasi yang adil serta aman. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum yang teguh mendukung terciptanya suasana yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana investor dapat menjalankan usaha dengan keyakinan penuh bahwa mereka terlindungi dari

³⁷ Fernanda OktaviaLarasati, 2022 "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, hlm. 139.

ketidakpastian hukum dan risiko yang tidak diperlukan. Dasar perlindungan hukum bagi investor diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan dua instrumen hukum yang memberikan kerangka perlindungan bagi investor di pasar modal.³⁸

Tujuan bagi sebuah negara dalam menetapkan dasar hukum yang kokoh dan transparan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan pasar modal dapat berlangsung dengan teratur, adil, dan efisien. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan kelancaran operasional pasar, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi investor dan masyarakat luas.³⁹

Perlindungan bagi investor merupakan pilar utama dalam ekosistem pasar modal, mengingat peran mereka yang krusial dalam menyediakan modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, investor dapat berpartisipasi dalam pasar dengan rasa percaya diri yang tinggi, mengetahui bahwa hak-hak mereka dilindungi dan bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, yang tidak hanya menguntungkan pemodal tetapi juga mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

2.3.5 Lembaga yang Berwenang Melindungi Investor

Lembaga memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi kepentingan para investor. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pertolongan dan bantuan pertama ketika terjadi situasi yang tidak diharapkan oleh investor. Mereka bertindak sebagai benteng pertahanan pertama dalam menghadapi fluktuasi pasar yang tak terduga, memberikan nasihat yang tepat, dan memastikan bahwa hak-hak investor selalu terjaga.

³⁸ Hilda Hilmiah Dimyati, 2014 “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, no. 2. hlm 7.

³⁹ Efrain Janke Zet Mangindaan “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal, 2024” *Lex Administratum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10*, no. 4, hlm. 4.

Lembaga yang berwenang untuk melindungi investor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pasar keuangan. Dengan adanya lembaga yang kuat dan responsif, kepercayaan investor terhadap pasar keuangan dapat terus terpelihara. Kepercayaan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi para investor, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam investasi. Pada akhirnya, semua ini berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga independen dan berintegritas yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK diberi mandat untuk memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dengan adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, OJK memainkan peran krusial dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, melalui pengaturan yang efektif serta pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak pada ekonomi nasional. Sebelum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK berupaya untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dan investor dapat diandalkan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga mendukung kepercayaan dan integritas pasar modal Indonesia.

Fokus utama dari OJK adalah untuk melindungi hak-hak para investor, khususnya di sektor pasar modal. OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, di mana investor dapat merasa aman dan terlindungi dari praktik-praktik yang tidak etis. Melalui regulasi yang dirancang secara cermat dan pengawasan yang berkelanjutan, OJK berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan pengembangan pasar modal Indonesia. Dengan adanya perlindungan yang kuat bagi investor, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan peraturan terkait pasar modal
- 2) Mengawasi kegiatan pelaku pasar modal
- 3) Melakukan investigasi dan penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal
- 4) Memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada investor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peraturan dan kebijakan terkait jasa keuangan
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaku jasa keuangan
- 3) Menyidik dan menindak pelanggaran di sektor jasa keuangan
- 4) Memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sebuah pasar keuangan yang berperan sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli efek. Efek yang diperdagangkan di BEI beragam jenisnya, mulai dari saham, obligasi, dan instrumen lainnya sebagai pasar modal utama di Indonesia, BEI memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁰


Melalui BEI, perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat melalui penawaran saham atau obligasi. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, BEI juga memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam berbagai efek dan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga efek tersebut. Kehadiran BEI yang teratur, wajar, dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berinvestasi.

⁴⁰ Wawan Setiawan 2021, "Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 209.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 BEI juga memiliki peran dalam melindungi investor dengan cara:

- 1) Memastikan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pasar modal.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap anggotanya.
- 3) Memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada investor.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi pedoman bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merumuskan kebijakan yang harus sejalan dengan undang-undang tersebut. BEI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep-00082/BEI/05-2023 yang menetapkan harga minimum saham satu rupiah, sehingga saham dapat diperdagangkan dengan harga tersebut. Untuk melindungi investor, BEI juga memperkenalkan papan pemantauan khusus sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap perdagangan saham.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran dan berpikir logis-analisis (logika). Metode ini bergantung pada rumus-rumus, teori, dan dalil-dalil dari suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu untuk menguji hipotesis atau teori tentang gejala atau peristiwa alamiah, sosial, atau hukum tertentu.⁴¹ Analisis menyeluruh atas fakta-fakta hukum diperlukan untuk mencari solusi dari masalah yang muncul. Dalam proses penelitian, sangat krusial untuk memahami jenis dan metode penelitian yang tepat. Berikut adalah uraian dari penulis tentang metode penelitian yang akan diterapkan:

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada pengkajian literatur sekunder, yang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan hukum, dokumen resmi, dan literatur relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, tertuang dalam dokumen keputusan Nomor Kep-00082/BEI/05-2023. Kebijakan tersebut secara signifikan menurunkan batas harga terendah saham di pasar dari lima puluh rupiah per lembar menjadi hanya satu rupiah. Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, dampaknya tidak menguntungkan bagi investor minoritas, yang merasa dirugikan karena penurunan nilai saham yang drastis mengurangi portofolio investasi mereka dan berpotensi mengikis kepercayaan terhadap stabilitas pasar modal Indonesia.

⁴¹ Sunaryati Hartono. 1994. "Penelitian Hukum di Indonesia." Alumni, Bandung. hlm. 104.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian normatif adalah pendekatan yang sangat tepat untuk menganalisis judul skripsi "Perlindungan Hukum bagi Investor atas Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00082/BEI/05-2023 Tentang Saham Senilai Satu Rupiah." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi norma-norma hukum yang memberikan perlindungan kepada investor dalam konteks keputusan BEI tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah membahas implikasi hukum yang muncul setelah penetapan harga minimum saham satu rupiah, serta bagaimana lembaga terkait dapat memberikan perlindungan hukum kepada investor yang merasa dirugikan oleh kebijakan BEI.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif. Pendekatan ini memfokuskan pada penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, peraturan-peraturan, serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁴² Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), studi komparatif, dan interpretasi terhadap berbagai literatur. Dengan mengadakan pendekatan ini, tujuan adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian akan menjelaskan secara mendalam mengenai jenis-jenis data dan sumber-sumber data yang relevan dengan topik yang diteliti. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang berasal dari berbagai dokumen resmi, data indeks harga saham gabungan pada periode tertentu dan rekapitulasi perdagangan saham. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan rekapitulasi nilai perdagangan saham yang diterbitkan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti.

⁴² Nur Solikin, 2021 "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" Qiara Media, Pasuruan. Hlm 43-46

Data ini akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum dan ekonomi dari putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi perlindungan yang efektif bagi investor di pasar modal, serta menganalisis potensi risiko yang terkait dengan keputusan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menghadapi tantangan yang muncul dari keputusan tersebut.

Data Sekunder

Dokumen Resmi: Mengumpulkan putusan Bursa Efek Indonesia, regulasi terkait, dokumen hukum lainnya yang relevan, serta data resmi dari otoritas jasa keuangan mengenai dampak implementasi kebijakan surat keputusan Bursa Efek Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*): Mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁴³ Dalam tahap ini, peneliti harus memilih sumber yang kredibel dan akurat untuk memastikan keandalan data yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti juga harus memahami cara menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian.
- 2) Studi Dokumen: Mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti keputusan Bursa Efek, dan data-data terkait lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam tahap ini, peneliti harus memilih dokumen yang relevan dan akurat untuk memastikan keandalan data yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti juga harus memahami cara menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari dokumen untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian.

⁴³ *Ibid* hlm.48.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data yang relevan, tahap berikutnya adalah mengolah data untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan berguna. Dalam tahap pengolahan data, beberapa langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data melibatkan pengoreksian data yang terkumpul untuk memastikan keakuratan dan relevansi dengan topik, serta memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang ditemukan.
- 2) Penandaan data melibatkan penempatan catatan atau tanda yang menjelaskan sumber data, biasanya ditempatkan di bagian bawah teks sebagai catatan kaki dengan nomor urut.
- 3) Rekonstruksi data melibatkan penyusunan ulang data secara teratur, logis, dan beraturan sehingga mudah dipahami.
- 4) Sistematisasi data melibatkan penyusunan dan penempatan data berdasarkan kerangka sistematika topik, memudahkan pembahasan dengan urutan masalah yang jelas.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data menjadi kalimat yang bermutu, teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih.⁴⁴ Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan secara efektif dan memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data secara sistematis dan logis. Dengan cara ini, analisis data dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang data yang dianalisis, sehingga dapat membantu dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan lebih efektif.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, 2021 "*Metode Penelitian Kualitatif*" Syakir Media Press, Makassar. hlm. 28-30.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Penetapan Keputusan BEI

4.1.1 Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2019-2024



Statistik Mingguan Pasar Modal 2024

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN

Periode	IHSG				Total Perdagangan			Rata-rata		
	Tertinggi	Terendah	Akhir	Δ (%)	Volume*	Nilai**	Freq***	Volume*	Nilai**	Freq***
2019	6.547,88	5.826,87	6.299,54	1,70	3.680.110,00	2.237.370,16	117.182,24	15.020,86	9.132,12	478,29
2020	6.325,41	3.937,63	5.979,07	-5,09	2.871.220,49	2.231.483,25	166.507,51	11.864,55	9.221,01	688,05
2021	6.723,39	5.760,58	6.581,48	10,08	5.568.401,81	3.317.522,89	325.415,97	22.544,14	13.431,27	1.317,47
2022	7.318,02	6.568,17	6.850,62	4,09	6.297.799,43	3.628.382,89	330.012,28	25.600,81	14.749,52	1.341,51
2023	7.303,89	6.565,73	7.272,80	6,16	5.237.101,69	2.577.225,05	293.944,88	21.912,56	10.783,37	1.229,89
2024	7.433,32	6.726,92	7.257,00	-0,22	2.639.547,40	1.649.413,73	155.798,75	18.853,91	11.781,53	1.112,85
Januari	7.359,76	7.137,09	7.207,94	-0,89	404.312,80	225.673,35	26.726,75	18.377,85	10.257,88	1.214,85
Februari	7.352,60	7.198,62	7.316,11	0,60	353.196,76	202.167,59	22.743,64	19.622,04	11.231,53	1.263,54
Maret	7.433,32	7.247,46	7.288,81	0,22	324.315,24	210.670,36	21.030,09	18.017,51	11.703,91	1.168,34
April	7.286,88	7.036,08	7.234,20	-0,53	314.124,81	224.244,42	18.716,39	19.632,80	14.015,28	1.169,77
Mei	7.317,24	6.970,74	6.970,74	-4,15	354.348,35	259.061,38	20.434,05	19.686,02	14.392,30	1.135,22
Juni	7.099,31	6.726,92	7.063,58	-2,88	380.069,71	231.302,49	15.885,51	21.114,98	12.850,14	882,53
Juli	7.327,58	7.125,14	7.255,76	-0,23	400.321,97	228.930,71	23.444,05	17.405,30	9.953,51	1.019,31
Agustus	7.325,99	7.059,65	7.257,00	-0,22	108.857,75	67.363,44	6.818,28	15.551,11	9.623,35	974,04
5 - 9 Agst	7.257,00	7.059,65	7.257,00	-0,70	81.687,37	48.210,90	4.942,04	16.337,47	9.642,18	988,41
05 Agst	7.257,48	6.998,81	7.059,65	-3,40	24.944,37	14.257,83	1.351,09	24.944,37	14.257,83	1.351,09
06 Agst	7.167,26	7.066,50	7.129,22	0,99	12.899,27	9.131,06	936,89	12.899,27	9.131,06	936,89
07 Agst	7.246,26	7.147,29	7.212,13	1,16	14.052,36	8.192,75	910,81	14.052,36	8.192,75	910,81
08 Agst	7.234,45	7.181,77	7.195,12	-0,24	15.470,32	8.704,53	921,79	15.470,32	8.704,53	921,79
09 Agst	7.267,42	7.219,92	7.257,00	0,86	14.321,05	7.924,73	821,46	14.321,05	7.924,73	821,46

* dalam juta
 ** dalam Rp Miliar
 *** dalam ribu

Gambar 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2019 hingga minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 dapat diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/default.aspx>

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan kebijakan baru yang menetapkan harga saham terendah menjadi satu rupiah. Kebijakan ini diluncurkan bersamaan dengan pengenalan Papan Pemantauan Khusus, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada investor. Dengan adanya papan ini, BEI berharap dapat meningkatkan transparansi dan stabilitas pasar, serta mencegah manipulasi harga

saham yang dapat merugikan investor. Namun, muncul pertanyaan di kalangan pelaku pasar, apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam melindungi investor dari risiko kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Mingguan Pasar Modal Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK pada periode 2019 hingga bulan Agustus 2024, selama periode 2019 hingga 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2019, IHSG mencatatkan titik terendah di level 5.826,87 dan mencapai puncaknya pada 6.547,88. Selanjutnya, pada tahun 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang cukup tajam, mencapai titik terendah 3.937,63 dan titik tertingginya 6.325,41. Penurunan ini sangat signifikan dan berdampak besar pada pasar modal Indonesia. Pada saat itu, terjadi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kegiatan perekonomian dibatasi secara besar-besaran. Hal ini tentu saja membuat investor dalam posisi pesimis, karena mereka khawatir tentang kemungkinan penurunan nilai saham dan potensi kerugian. Kondisi ini menyebabkan banyak sekali investor yang menjual saham-sahamnya, sehingga membuat IHSG menurun secara signifikan. Selain itu, penurunan ini juga dipengaruhi oleh sentimen negatif dari adanya mutasi atau varian baru *Covid-19*, serta kenaikan kasus *Covid-19* yang terus-menerus. Dengan demikian, penurunan IHSG pada tahun 2020 merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kepercayaan dan keputusan investor.

Pada tahun 2021 kondisi ekonomi sudah mulai membaik, dan IHSG mencapai titik terendahnya 5.760,58, dan mencapai titik tertingginya 6.723,39, hingga pada tahun 2022 IHSG mengalami fluktuasi dengan titik terendah di angka 6.568,17 dan tertinggi di level 7.318,02. Kenaikan yang terjadi pada IHSG ini mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan pasar modal Indonesia telah menarik perhatian banyak investor, yang berkontribusi pada pertumbuhan nilai saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya optimisme di kalangan investor terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam dinamika pasar global dan kondisi

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator utama yaitu volume, nilai, dan frekuensi transaksi telah mengalami penurunan signifikan dalam periode 2023-2024 setelah diterapkannya kebijakan harga minimum satu rupiah. Penurunan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merugikan para investor, yang mengakibatkan penurunan minat mereka untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan investasi di negara kita, karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut dapat menghalangi pertumbuhan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun asing.
- 2) Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan Papan Pemantauan Khusus untuk melindungi investor dengan membantu mereka mengidentifikasi saham bermasalah, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian. Fitur ini diharapkan meningkatkan keputusan investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Jika perlindungan yang diberikan tidak memadai, investor dapat mengajukan keluhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal. Melalui mekanisme ini, investor dapat berperan aktif dalam mendorong perbaikan perlindungan yang disediakan oleh BEI, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, 2021 *“Metode Penelitian Kualitatif”* Syakir Media Press, Makassar.
- Ilmiah, Duniyati. 2023. *“Pasar Modal Syariah: Teori Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam”* Media Sains Indonesia, Bandung.
- Rokhmatussa’dyah, Ana. 2010 *“Hukum Investasi & Pasar Modal”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samsul, Muhamad. 2006 *“Pasar Modal dan Manajemen Portofolio”* Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Solikin, Nur. 2021. *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”* Qiara Media, Pasuruan.
- Sunaryati, Hartono. 1994. *“Penelitian Hukum di Indonesia”*. Alumni, Bandung.
- Widjanarko, Hendro. 2020. *“Investasi Saham”* Ippm UPN Veteran, Yogyakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Peraturan Bursa Efek Indonesia.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019, Perihal Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi.
- Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00082/BEI/05-2023, Perihal Peraturan Nomor II-X.
- Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00315/BEI/11-2023, Perihal Peraturan Nomor I-X.

Jurnal

- Abdulmudy, Reza. 2019. "Analisis Fundamental Saham yang Tercatat di Pasar Modal Indonesia sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi (Riset Pada Perusahaan Textile Yang Go Public Di BEI)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ali, Zainnudin H, 2024 "Tinjauan Tentang Pasar Modal, Tinjauan Pasar Sekunder, dan Tinjauan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi)" *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, 2020 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2.
- Aruan, Elkana Soritua, Jonathan, 2024. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1.
- Bahri, Syamsul, 2022 "Perdagangan Saham di Bursa Efek di Indonesia Menurut Fatwa DSN-MU," *IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Bandawaty, Euis, 2022 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris: Perusahaan Sub-Sektor Perdagangan Ritel Barang Primer yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021) Kinerja *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 No. 1.
- Dewi, Putu Sunari, Ni 2021 "Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran," *Journal Ilmu Hukum*.
- Dewi, Sari Ratna, 2020 "Analisis Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Harga Saham Subsektor Transportasi dan Energi di BEI" *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis Volume 1*.
- Dimiyati, Hilmiah Hilda, 2014 "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 2.
- Fitriasur, 2022 "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Motivasi, dan Modal Minimal Investasi terhadap Keputusan Investasi di Pasar Modal," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6.
- Gunanti, A. A. Istri Indah Paristya , 2022 "Minat Investasi Generasi Milenial di Bursa Efek Indonesia," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 18.
- Herliansyah, Rafly Falah, Muhammad, 2023 "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual" *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

- Kurniawati, Friska Dwi , 2021 "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham dengan EPS sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ekonomi*.
- Larasasti, Oktavia Fernanda, 2022 "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, hlm 139. Mangindaan, Janke Zet Efrain 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal," *Lex Administratum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10*, no. 4.
- Mustaqim, M., 2022 "Analisis Teknikal Saham Kalbe Farmasi dengan Menggunakan Moving Average Convergence Divergence dan Stochastic Oscillator Selama Pandemi Covid-19 Periode 2020- 2021," *Journal of Islamic Accounting and Finance, Vol. II*.
- Perdana, Hendra , 2022 "Analisis Teknikal Saham Menggunakan Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD)," *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Prayoga, Daffa Arya , 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 2*.
- Purboningtyas, Ayu Dyah, 2019 "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia," , *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara*.
- Ramdhani, Putri Azahra, 2022 "Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Rasyid, Rosmita, 2019 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. I*.
- Sakdiah, 2019 "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018)" *Jurnal Jurusan Tadris IPS Volume 10*.
- Setiawan, Wawan 2021, "Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
- Sukartaatmadja, Iswandi, 2023 "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Studi Kasus Pada Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020" *Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 11 No. 1*.
- V.N, Rachmadini, 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan" *Jurnal Pena Justisia*.
- Z, Arifin, 2022. "Potret IPO di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Siasat Bisnis*.

Zaimsyah, Masruri, Annisa, 2019 "Analisis Fundamental Terhadap Harga Saham yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2017," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5.

Internet

<https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>

<https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/WebSite/Pertanyaan>

<https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-modal/default.aspx>

<https://siplawfirm.id/hukum-pasar-modal/?lang=id>

https://www.ksei.co.id/publications/Data_Statistik_KSEI.